



PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

P U T U S A N

Nomor 18-K / PM II-11 / AD / I / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rianta.
Pangkat / NRP : Serma / 31940228970274.
J a b a t a n : Babinsa Koramil 05 / Kalibawang.
K e s a t u a n : Kodim 0731 / Kulon Progo.
Tempat, tanggal lahir : Kulon Progo, 4 Februari 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Dsn. Salak Malang RT. 32 RW.15 Kel.
Banjarharjo Kec. Kalibawang Kab. Kulon Progo.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara Pemeriksaan dari Denpom IV/2 Nomor : BP-34 / A-31 / X / 2018 tanggal 17 Oktober 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 072 / Pamungkas selaku Papera Nomor : Kep / 28 / XII / 2018 tanggal 20 Desember 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-4 / I / 2019 tanggal 2 Januari 2019.
3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor : Tapkim / 18-K / PM.II-11 / AD / I / 2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor : Tapjuktera / 18-K / PM.II-11 / AD / I / 2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Penunjukan

Hal. 1 dari 40 hal, Putusan Nomor 18-K / PM II-11 / AD / I / 2019



Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid / 18-K / PM.II-11 / AD / I / 2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-4 / I / 2019 tanggal 2 Januari 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang serta mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 ayat (1) jo ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana penjara : selama 6 (enam) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) Satu unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AB 1098 DF.
- b) Satu unit mobil Daihatsu Taft warna hitam Nopol AD 7313 IC.
- c) Satu unit sepeda motor Honda Revo warna

Hal. 2 dari 40 hal, Putusan Nomor 18-K / PM II-11 / AD / I / 2019



merah Nopol AB 2919 CN.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat:

- a) Satu lembar Visum Et Repertum Nomor 06 / VER / RS / PB / IX / 2018 tanggal 11 September 2018 a.n. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo.
- b) Satu lembar Visum Et Repertum Nomor 35 / IX / 2018 / RSPR / VER / 1815338 / 1097256 tanggal 25 September 2018 a.n. Sdr. Nelson Gomes.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Permohonan (Klemensi) secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumrem 072 / Pamungkas yaitu Kapten Chk Zain Victoria Aji, S.H. NRP 11050042281283 beserta 1 (satu) orang lainnya, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 072 / Pamungkas Nomor : Sprin / 52 / I / 2019 tanggal 9 Januari 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tanggal 11 Januari 2019.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal sebelas bulan September tahun dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu

Hal. 3 dari 40 hal, Putusan Nomor 18-K / PM II-11 / AD / I / 2019



dalam tahun 2018 bertempat di depan warung bakmi Jawa Dsn. Bletuk Sidorejo Godean Sleman Yogyakarta atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang serta mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Dip Gombong setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31940228970274 dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Klaten lalu ditugaskan di Batalyon Infanteri 401/BR kemudian pada tahun 2003 mengikuti Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan sebagai Babinsa di Tempur Aceh dan setelah mengalami beberapa kali alih penugasan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Koramil 05/Kalibawang Kodim 0731/Kulonprogo dengan pangkat Serma.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa menjemput isterinya yaitu Sdri. Dwi Astuti (Saksi-4) dan kedua anaknya di stasiun Tugu Yogyakarta menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AB 1098 DF, kemudian pulang ke Dsn. Salak Malang Rt. 32 Rw. 15 Kel. Banjarharjo Kec. Kalibawang Kab. Kulonprogo.
- c. Bahwa sesampainya di Jl. Godean Terdakwa melihat dari arah yang berlawanan melaju sebuah mobil Daihatsu Taft warna hitam Nopol AD 7313 IC yang dikemudikan oleh Sdr. Agus Prasetyo Wibowo dan di belakang mobil tersebut melaju sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol AB 2919 CN yang dikendarai oleh Sdr Nelson

Hal. 4 dari 40 hal, Putusan Nomor 18-K / PM II-11 / AD / I / 2019



Gomes berboncengan dengan Sdr. Vulgendius (Saksi-2).

- d. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB sesampainya di Jalan Godean km. 13,5 tepatnya di depan warung bakmi Jawa di Dsn. Bletuk Sidorejo Godean Sleman Yogyakarta, Terdakwa melihat mobil Daihatsu Taft melaju semakin dekat menuju ke arah Terdakwa dan jalannya terlihat oleng karena kondisi jalan yang tidak rata namun karena jaraknya yang terlalu dekat sehingga Terdakwa kaget lalu secara spontan membanting setir mobilnya ke arah kanan dan menabrak mobil Daihatsu Taft sampai terguling, selanjutnya Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraanya sehingga kendaraan tetap melaju ke arah kanan dan baru berhenti setelah menabrak tiang reklame, dan pada saat itu Sdr. Nelson Gomes yang sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 50 km/jam karena jarak yang begitu dekat tidak sempat menghentikan sepeda motornya untuk menghindari mobil Terdakwa kemudian menabrak mobil Terdakwa pada bagian pintu depan sebelah kiri.
- e. Bahwa pada saat melihat mobil Daihatsu Taft oleng karena kondisi jalan yang tidak rata seharusnya Terdakwa berusaha mengurangi kecepatan dan membelokkan setir mobilnya ke arah kiri untuk menghindari kecelakaan, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan dan Terdakwa justru membanting setir ke arah kanan sehingga menabrak mobil Daihatsu Taft lalu masuk ke lajur yang berlawanan arah sehingga pengendara sepeda motor Honda Revo menabrak mobil Terdakwa pada bagian pintu depan sebelah kiri.
- f. Bahwa akibat kejadian tersebut berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSU Panti Baktiningsih dan ditandatangani oleh dr. Christophorus Riyanto Nomor 06/VER/RS/PB/IX/2018 tanggal 11 September 2018 Sdr. Agus Prasetyo Wibowo mengalami pendarahan dari kedua lubang telinga yang dimungkinkan akibat trauma kepala lalu meninggal dunia, selain itu Sdr. Nelson Gomez berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Hal. 5 dari 40 hal, Putusan Nomor 18-K / PM II-11 / AD / I / 2019



Rumah Sakit Panti Rapih dan ditandatangani oleh dr. Tri Wijayanti Nomor 35/IX/2018/RSPR/VER/1815338/1097256 tanggal 25 September 2018 mengalami cedera kepala sedang, patah tulang pada dahi, luka robek pada dahi serta lutut.

- g. Bahwa kerugian materiil akibat kejadian tersebut mobil Daihatsu Taft warna hitam Nopol AD 7313 IC mengalami rusak pada bagian body kanan penyok, ban kanan belakang bengkok, body kanan depan penyok, atap penyok dan kaca depan pecah, sedangkan sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol AB 2919 CN rusak pada bagian roda depan hancur serta body dan slebor depan pecah.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (1) jo ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Arif Dani Arista
Pangkat / NRP : Bripta / 84061330
J a b a t a n : Banit Lantas Polsek Godean
K e s a t u a n : Polres Sleman
Tempat, tgl lahir : Sleman, 1 Juni 1984
Jenis Kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam

Hal. 6 dari 40 hal, Putusan Nomor 18-K / PM II-11 / AD / I / 2019



Tempat tinggal : Mergan RT. 04/32 Sumber Agung
Moyudan Sleman

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 20.45 WIB sedang melaksanakan tugas piket di Polsek Godean memperoleh informasi dari masyarakat yaitu telah terjadi kecelakaan di Jl. Godean km 13,5 di depan Warung Bakmi Jawa Dsn. Bletuk Sidorejo Godean, Kab. Sleman, Yogyakarta.
3. Bahwa kemudian Saksi bersama rekannya yaitu Bripka Dwi Ananta mendatangi tempat dan melihat kondisi tempat kejadian, mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1098 DF berada di posisi bawah tiang reklame (sebelah kanan jalan), namun penumpangnya yaitu Terdakwa beserta istri (Saksi-4) serta kedua anaknya sudah berada di luar mobil dalam keadaan sadar.
4. Bahwa sedangkan mobil Daihatsu Taft Nopol AD 7313 IC yang dikendarai oleh Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo berada pada posisi di badan jalan lajunya, namun Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo sudah dibawa ke Rumah Sakit Panti Baktiningsih Kab. Sleman, Yogyakarta.
5. Bahwa kemudian posisi sepeda motor Honda Revo Nopol AB 2919 CN yang dikendari oleh Sdr. Nelson Gomes dengan berboncengan Saksi-2 sudah berada di pinggir jalan lajur kanan, sedangkan pengemudi dan penumpang sepeda motor Honda Revo Nopol AB 2919 CN telah dibawa ke Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta.
6. Bahwa berdasarkan hasil oleh Tempat Kejadian Perkara (TKP) maupun informasi dari masyarakat sekitar, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi ketika mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AB 1098 DF yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan penumpang Saksi-4 dan 2 (dua) orang anaknya melaju dari arah Timur (Yogyakarta) ke Barat (Kulon Progo) oleng ke kanan dan menabrak mobil Daihatsu Taft warna hitam Nopol AD 7313 IC yang

Hal. 7 dari 40 hal, Putusan Nomor 18-K / PM II-11 / AD / I / 2019



dikemudikan oleh Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo yang sedang melaju dari arah Barat (Kulon Progo) ke Timur (Yogyakarta).

7. Bahwa selanjutnya kecelakaan tersebut mengakibatkan mobil Daihatsu Taft warna hitam Nopol AD 7313 IC yang dikemudikan oleh Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo oleng dan terguling-guling, sedangkan mobil Daihatsu Xenia tetap melaju di jalur arah yang berlawanan (jalur mobil Daihatsu Taft) menuju pinggir sebelah kanan, lalu dari arah kanan melaju sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol AB 2919 CN yang dikendarai oleh Sdr. Nelson Gomes dengan penumpang Saksi-2 dan karena jarak yang sudah dekat sehingga sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol AB 2919 CN menabrak mobil Daihatsu Xenia, namun mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan Terdakwa terus melaju di jalur berlawanan dan baru berhenti setelah menabrak tiang reklame.
8. Bahwa dari hasil olah TKP diketemukan tanda-tanda apabila mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1098 DF yang dikemudikan oleh Terdakwa yang keluar jalur terlebih dahulu hingga masuk ke dalam lajur kendaraan Daihatsu Taft dan sepeda motor Honda Revo, hal ini diketahui dengan melihat adanya goresan cat yang identik dengan cat mobil Daihatsu Taft dan sepeda motor Honda Revo di body mobil Daihatsu Xenia milik Terdakwa.
9. Bahwa dari hasil olah TKP tersebut dapat disimpulkan apabila Terdakwalah yang merupakan pihak yang dalam posisi salah pada kecelakaan tersebut.
10. Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan tersebut mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1098 DF yang dikemudikan oleh Terdakwa rusak pada ban kanan depan pecah, bodi depan kanan dan kiri penyok, spion kanan dan kiri pecah serta pintu kiri pecah.
11. Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan tersebut mobil mobil Daihatsu Taft Nopol AD 7313 IC yang dikemudikan oleh Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo rusak pada body dan kabin penyok dan meninggalnya Alm. Sdr. Agus Hal. 8 dari 40 hal, Putusan Nomor 18-K / PM II-11 / AD / I / 2019



Prasetyo Wibowo.

12. Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan tersebut sepeda motor Honda Revo Nopol AB 2919 CN yang dikemudikan oleh Sdr. Nelson Gomes dan penumpang Saksi-2 rusak pada pelek roda depan penyok, slebor dan body depan pecah.

13. Bahwa disekitar lokasi kecelakaan kondisi aspal halus, jalan lurus, cuaca tidak hujan dan lampu penerangan cukup terang walaupun di arah Timur agak tertutup pohon-pohon dan kondisi lalu lintas ramai lancar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dari keterangan Saksi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa disekitar lokasi kecelakaan tidak ada Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).
2. Bahwa disekitar lokasi kecelakaan kondisi jalan bergelombang.
3. Kendaraan Terdakwa itu penyok karena menabrak tiang papan reklame, bukan menabrak mobil Daihatsu Taft yang dikendarai oleh Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wobowo.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Vulgensius
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, tgl lahir : Lela, 3 Januari 1997
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Katholik
Tempat tinggal : Dsn. Sumber RT. 03 RW. 14 Kel.
Sendang Mulyo Kec. Minggir Kab.
Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 11 September 2018

Hal. 9 dari 40 hal, Putusan Nomor 18-K / PM II-11 / AD / I / 2019



sekira pukul 20.20 WIB berangkat dari rumah menuju Godean dengan dibonceng oleh Sdr. Nelson Gomes dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol AB 2919 CN milik Bruderan Budi Mulia.

3. Bahwa sesampainya Saksi dan Sdr. Nelson Gomes di Jl. Godean Saksi dan Sdr. Nelson Gomes mendahului sebuah mobil Daihatsu Taft Nopol AD 7313 IC yang dikemudikan oleh Alm. Sdr, Agus Porasetyo Wibowo, kemudian mobil Daihatsu Taft warna hitam Nopol AD 7313 IC mendahului sepeda motor yang Saksi dan Sdr. Nelson Gomes kendarai, sehingga posisi kendaraan Saksi selanjutnya berada di belakang mobil Daihatsu Taft warna hitam Nopol AD 7313 IC yang dikemudikan oleh Alm. Sdr, Agus Porasetyo Wibowo melaju dari arah Barat (kulon Progo) ke Timur (Yogyakarta) dengan kecepatan kurang lebih 70 km/jam.
4. Bahwa selanjutnya Saksi melihat mobil Daihatsu Taft warna hitam Nopol AD 7313 IC tersebut dalam kondisi goyang dan sudah kembali ke lajunya.
5. Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar suara benturan yang keras “brak” dan melihat mobil Daihatsu Taft warna hitam Nopol AD 7313 IC yang dikemudikan oleh Alm. Sdr, Agus Porasetyo Wibowo terguling-guling setelah ditabrak oleh mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1098 DF yang dikemudikan oleh Terdakwa yang berjalan dari arah Timur (Yogyakarta) menuju arah Barat (Kulon Progo).
6. Bahwa kemudian mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1098 DF dengan posisi mobil melintang di jalur Saksi dan karena jaraknya yang sudah sangat dekat sehingga Sdr. Nelson Gomes tidak bisa menguasai laju sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol AB 2919 CN yang dikendarainya dan juga ditumpangi oleh Saksi, sehingga motor Honda Revo yang Sdr. Nelson Gomes dan Saksi menabrak mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1098 DF di bagian pintu depan sebelah kiri.
7. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Saksi mengalami luka pada tulang hidung berdarah dan lutut kiri tergores,

Hal. 10 dari 40 hal, Putusan Nomor 18-K / PM II-11 / AD / I / 2019



selanjutnya di rawat di Rumah Sakit Panti Baktiningsih, sedangkan Sdr. Nelson Gomes mengalami tulang tengkorak bagian depan (kening) pecah di rawat di Rumah Sakit Panti Baktiningsih, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta.

8. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut juga menyebabkan sepeda motor Honda Revo Nopol AB 2919 CN yang Saksi tumpangi mengalami kerusakan pada roda depan hancur dan body serta slebor depan pecah.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah bertanggung jawab dengan membantu membiayai seluruh pengobatan Saksi dan Sdr. Nelson Gomes.
10. Bahwa Saksi sudah ikhlas memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap kedepannya Terdakwa dapat lebih hati-hati dalam mengemudikan kendaraannya.
11. Bahwa disekitar lokasi kecelakaan kondisi aspal halus, jalan lurus, cuaca tidak hujan dan lampu penerangan cukup terang walaupun di arah Timur agak tertutup pohon-pohon dan kondisi lalu lintas ramai lancar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Simon Sudarman
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tgl lahir : Sleman, 29 Oktober 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Katholik
Tempat tinggal : Ngento-ento RT. 02/09 Sumberagung
Moyudan Kab. Sleman

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 20.40 WIB saat sedang membuat minuman pelanggan di Warung Bakmi Jawa Hal. 11 dari 40 hal, Putusan Nomor 18-K / PM II-11 / AD / I / 2019



tempat Saksi bekerja tiba-tiba terdengar suara “duaarr” seperti ban mobil meletus kemudian Saksi menengok keluar dan melihat mobil Daihatsu Taft warna hitam Nopol AD 7313 IC yang dikemudikan oleh Alm. Sdr, Agus Porasetyo Wibowo sudah terguling-guling setelah ditabrak oleh mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1098 DF yang dikemudikan oleh Terdakwa hingga menghadap ke Barat lagi.

3. Bahwa selanjutnya Saksi berlari ke jalan untuk membantu melancarkan arus lalu lintas kendaraan yang lewat karena pada saat itu kondisi arus kendaraan ramai.
4. Bahwa selanjutnya Saksi dan warga sekitar yang berada di tempat kejadian berusaha mencari kendaraan yang mau membawa korban ke rumah sakit, selanjutnya sopir mobil Daihatsu Taft yaitu Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo dan pengendara sepeda motor dibawa ke Rumah Sakit Panti Bhaktiningsih, Klepu Kec. Minggir, Kab. Sleman, Yogyakarta, sementara sopir mobil Daihatsu Xenia yaitu Terdakwa tidak dilarikan ke Rumah Sakit karena hanya luka ringan saja.
5. Bahwa lima belas menit kemudian petugas lantas (Saksi-1) dari Polsek Godean datang untuk melakukan olah TKP dan sekitar 45 (empat puluh lima) menit kemudian datang mobil derek untuk membawa kendaraan-kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut ke Polsek Godean.
6. Bahwa arus lalu lintas Jl. Godean km. 13 Sleman DIY sekira pukul 20.40 WIB saat terjadi kecelakaan tersebut ramai lancar dengan laju kendaraan kencang kondisi jalan lurus, beraspal, pandangan kurang jelas karena dari arah Barat ada tanjakan, namun cuaca terang tidak hujan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Dwi Astuti

Pekerjaan : Guru

Tempat, tgl lahir : Kulon Progo, 21 Oktober 1976

Hal. 12 dari 40 hal, Putusan Nomor 18-K / PM II-11 / AD / I / 2019



Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Salak Malang RT. 32 RW.15 Kel.
Banjarharjo Kec. Kalibawang Kab.
Kulon Progo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa yang menikah pada tahun 2003.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 18.00 WIB beserta kedua anaknya berangkat dari Solo menuju Yogyakarta, kemudian pada pukul 19.30 WIB sampai di Stasiun Tugu dan dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1098 DF yang dikemudikan oleh Terdakwa lalu pulang menuju Dsn. Salak Malang Rt. 32 Rw. 15 Kel. Banjarharjo Kec. Kalibawang Kab. Kulon Progo dengan posisi duduk di sebelah kiri depan dan anak-anak duduk di bangku tengah.
3. Bahwa selanjutnya Saksi sekira sekira pukul 20.40 WIB sesampainya di Jl. Godean tepatnya di depan Warung Bakmi Jawa di Dsn. Bletuk Sidorejo Godean Sleman Saksi melihat dari arah berlawanan ada kendaraan roda dua mendahului mobil Daihatsu Taft warna hitam Nopol AD 7313 IC sehingga mobil Daihatsu Taft tersebut oleng ke kanan melebar melewati marka jalan, hingga menenggol mobil Saksi dan melihat situasi tersebut Terdakwa terkejut seharusnya membanting setir ke kiri namun malah membanting setir ke kanan sehingga kendaraan Saksi menyeberang ke kanan dan dari arah berlawanan datang sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol AB 2919 CN menabrak kendaraan Saksi pada bagian pintu sebelah kiri dan kendaraan Saksi berhenti setelah menabrak tiang reklame.
4. Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengendara Daihatsu Taft warna hitam Nopol AD 7313 IC yaitu Sdr. Agus

Hal. 13 dari 40 hal, Putusan Nomor 18-K / PM II-11 / AD / I / 2019



Prasetyo meninggal dunia, pengendara sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol AB 2919 CN yaitu Sdr. Nelson Gomes mengalami luka bagian depan yaitu kening pecah kemudian dirawat di RS Panti Rapih namun saat ini sudah kembali ke rumah sedangkan Sdr. Vulgendius (Saksi-2) mengalami luka lecet dan memar namun saat ini sudah sembuh dan Saksi serta kedua anaknya mengalami trauma.

5. Bahwa kerugian materil setelah kecelakaan tersebut yaitu mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AB 1098 DF mengalami kerusakan pada bagian ban kanan pecah, body depan kanan dan kiri penyok, spion kanan pecah serta kaca pintu kiri pecah, sedangkan mobil Daihatsu Taft warna hitam Nopol AD 7313 IC mengalami rusak pada bagian body kanan penyok, ban kanan belakang bengkok, body kanan depan penyok, atap penyok dan kaca depan pecah sedangkan sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol AB 2919 CN mengalami kerusakan pada bagian roda depan hancur dan body serta slebor depan pecah.
6. Bahwa atas meninggalnya pengendara Daihatsu Taft warna hitam Nopol AD 7313 IC yaitu Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo Saksi sekeluarga telah memberikan santunan kepada keluarganya berupa uang duka sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), biaya selamatan tiga hari dan seratus hari meninggalnya korban sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan bersedia memperbaiki mobil korban (Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo), sedangkan kepada Sdr. Nelson Gomes Saksi dan Terdakwa telah memberikan bantuan pengobatan sebesar Rp 6.755.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) sesuai surat perjanjian serta Saksi bersedia memberikan bantuan memperbaiki sepeda motornya sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 14 dari 40 hal, Putusan Nomor 18-K / PM II-11 / AD / I / 2019



Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi (Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3) khususnya mengenai keterbuktian unsur telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan.
2. Bahwa terhadap keterangan Saksi-4 yang merupakan istri dari Terdakwa telah memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan pada saat penyidikan dan di persidangan ketika Saksi-4 ditanya alasannya mengapa memberikan keterangan yang berbeda, Saksi-4 menjawab dengan alasan yang tidak jelas, hal ini Majelis Hakim anggap wajar karena secara psikologis keterangan Saksi-4 di persidangan bersifat meringankan Terdakwa sebagai suaminya dan dengan ini keterangan Saksi-4 tidak akan Majelis Hakim pakai sebagai fakta hukum.
3. Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi (khususnya Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3) tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata di Rindam IV / Dip Gombong setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31940228970274 dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Klaten lalu ditugaskan di Batalyon Infanteri 401 / BR kemudian pada tahun 2003 mengikuti Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan sebagai Babinsa Tempur di Aceh dan setelah mengalami beberapa kali alih penugasan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Koramil 05 /

Hal. 15 dari 40 hal, Putusan Nomor 18-K / PM II-11 / AD / I / 2019



Kalibawang Kodim 0731 / Kulonprogo dengan pangkat Serma.

2. Bahwa Terdakwa pada saat kejadian yang menjadikan perkara ini sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa berangkat dari rumah ke Stasiun Tugu untuk menjemput istrinya yaitu Sdri. Dwi Astuti (Saksi-4) dan 2 (dua) orang anaknya yang pulang dari Solo dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AB 1098 DF milik Terdakwa.
4. Bahwa setelah bertemu dengan Saksi-4 dan anak-anaknya, selanjutnya Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB berangkat dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AB 1098 DF dari Stasiun Tugu menuju rumahnya di Salak Malang Rt. 32 Rw. 15 Kel. Banjarharjo Kec. Kalibawang Kab. Kulonprogo.
5. Bahwa Terdakwa sekira pukul 20.40 WIB sesampainya di Jl. Godean tepatnya di depan Warung Bakmi Jawa Dsn. Bletuk Sidorejo Godean melihat dari arah berlawanan ada mobil Daihatsu Taft Nopol AD 7313 IC yang mendahului sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol AB 2919 CN.
6. Bahwa Terdakwa melihat mobil Daihatsu Taft Nopol AD 7313 IC tersebut oleng, sehingga Terdakwa terkejut dan tanpa terkontrol membanting setir ke kanan lalu terjadi benturan kemudian Terdakwa tidak mampu mengendalikan laju kendaraannya hingga tetap melaju kekanan jalan dan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa ditabrak oleh sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol AB 2919 CN pada bagian pintu sebelah kiri, akhirnya mobil yang Terdakwa kemudikan berhenti di sebelah kanan jalan setelah menabrak tiang reklame.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengecek kondisi keluarganya, setelah memastikan keluarganya selamat

Hal. 16 dari 40 hal, Putusan Nomor 18-K / PM II-11 / AD / I / 2019



kemudian Terdakwa menolong pengendara sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol AB 2919 CN yaitu Sdr. Nelson Gomes dan Saksi-2 untuk diamankan ke pinggir jalan.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke mobilnya untuk melihat kondisi keluarganya yang terlihat shock, namun tidak mengalami luka-luka, lalu mengajak mereka keluar dari mobil kemudian duduk di pinggir jalan dan Terdakwa melihat ada banyak orang yang membantu proses evakuasi.
9. Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai mobilnya dengan kecepatan sekitar 50 km/jam dengan kondisi arus lalu lintas ramai lancar cuaca cerah namun kondisi jalan yang agak bergelombang membuat pandangan agak terhalang apabila ada kendaraan dari arah berlawanan.
10. Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengendara Daihatsu Taft warna hitam Nopol AD 7313 IC yaitu Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo meninggal dunia.
11. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut juga menyebabkan pengendara sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol AB 2919 CN yaitu Sdr. Nelson Gomes mengalami luka bagian kepala yaitu kening pecah, kemudian di rawat di RS Panti Rapih, namun saat ini sudah kembali ke rumah sedangkan Saksi-2 hanya mengalami luka lecet dan memar.
12. Bahwa selain korban jiwa akibat dari kecelakaan tersebut juga mengakibatkan mobil Daihatsu Taft warna hitam Nopol AD 7313 IC milik Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo mengalami rusak pada bagian body kanan penyok, ban kanan belakang bengkok, body kanan depan penyok, atap penyok dan kaca depan pecah, sedangkan sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol AB 2919 CN yang dikendarai oleh Sdr. Nelson Gomes dan Saksi-2 mengalami kerusakan pada bagian roda depan hancur dan body serta slebor depan pecah.
13. Bahwa kecelakaan tersebut terjadi dikarenakan Terdakwa ceroboh dalam mengendarai mobilnya yang kaget karena
Hal. 17 dari 40 hal, Putusan Nomor 18-K / PM II-11 / AD / I / 2019



melihat mobil Daihatsu Taft warna hitam Nopol AD 7313 IC yang dikendarai oleh Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo seolah-olah oleng, hingga Terdakwa bukannya mengarahkan mobilnya ke kiri jalan malah membanting stir mobilnya ke arah mobil Daihatsu Taft tersebut.

14. Bahwa atas meninggalnya pengendara Daihatsu Taft warna hitam Nopol AD 7313 IC yaitu Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban berupa uang duka sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), biaya selamatan tiga hari dan seratus hari meninggalnya korban sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa bersedia memperbaiki mobil korban (Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo), sedangkan kepada Sdr. Nelson Gomes Terdakwa telah memberikan bantuan pengobatan sebesar Rp 6.755.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) sesuai surat perjanjian serta bersedia memberikan bantuan memperbaiki sepeda motornya sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
15. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan antara Terdakwa dengan keluarga Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo, Sdr. Nelson Gomes dan Saksi-2 telah membuat surat pernyataan perdamaian dan sudah saling memaafkan.
16. Bahwa Terdakwa selama berdinis ± 25 (kurang lebih dua puluh lima) tahun belum pernah sekalipun melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin dan Terdakwa sudah mendapatkan tanda jasa kesetiaan VIII (delapan) tahun, XVI (enam belas) tahun serta XXIV (dua puluh empat) tahun dari Presiden Republik Indonesia.
17. Bahwa selama berdinis Terdakwa sudah pernah melaksanakan Tugas Operasi Militer Perang maupun Selain Perang, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Operasi Militer Seroja (Timor Timur sekarang Timor Leste) pada tahun 1994 dan 1999.
 - b. Opspamrahwan Maluku pada tahun 2000/2001.
 - c. Operasi Babinsa Tempur di NAD pada tahun

Hal. 18 dari 40 hal, Putusan Nomor 18-K / PM II-11 / AD / I / 2019



2003/2004.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa barang-barang dan surat-surat, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. a. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AB 1098 DF.
b. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft warna hitam Nopol AD 7313 IC.
c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol AB 2919 CN.

Bahwa barang bukti berupa satu unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AB 1098 DF, satu unit mobil Daihatsu Taft warna hitam Nopol AD 7313 IC dan satu unit sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol AB 2919 CN tersebut telah terdapat kesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi di persidangan, menerangkan apabila mobil Daihatsu Xenia benar merupakan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dan diduga telah menabrak mobil Daihatsu Taft yang dikemudikan oleh Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo hingga sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Nelson Gomes dengan membonceng Saksi-2 menabrak mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa pada tanggal 11 September 2018, hal ini juga telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kendaraan-kendaraan tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa a quo.

2. a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 06 / VER / RS / PB / IX / 2018 tanggal 11 September 2018 a.n. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo.
b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 35 / IX / 2018 / RSPR / VER / 1815338 / 1097256 tanggal 25 September 2018 a.n. Sdr. Nelson Gomes.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa Visum Et Repertum Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo dan Hal. 19 dari 40 hal, Putusan Nomor 18-K / PM II-11 / AD / I / 2019



Sdr. Nelson Gomes tersebut, memang benar hasil pemeriksaan Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo menunjukkan adanya pendarahan dari kedua lubang telinga kanan dan kiri yang dimungkinkan akibat trauma kepala serta hasil pemeriksaan Sdr. Nelson Gomes menunjukkan adanya cedera sedang, patah tulang dahi, luka robek dahi dan lutut, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Visum Et Repertum tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa surat dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer, Penasihat Hukum dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat dan barang tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa adapun sangkalan yang disampaikan oleh Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, Majelis Hakim memberikan pendapatnya, sebagai berikut:

1. Bahwa disekitar lokasi kecelakaan tidak ada Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).
2. Bahwa disekitar lokasi kecelakaan kondisi jalan bergelombang.
3. Kendaraan Terdakwa itu penyok karena menabrak tiang papan reklame, bukan menabrak mobil Daihatsu Taft yang dikendarai oleh Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wobowo

Bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa ini tidak didukung dengan keterangan dari para Saksi lainnya di persidangan dan disisi lain dalam diri Terdakwa melekat hak ingkar. Oleh karena itu sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat Majelis Hakim terima dan akan dikesampingkan.

Hal. 20 dari 40 hal, Putusan Nomor 18-K / PM II-11 / AD / I / 2019



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi dan alat bukti surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata di Rindam IV / Dip Gombang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31940228970274 dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Klaten lalu ditugaskan di Batalyon Infanteri 401 / BR kemudian pada tahun 2003 mengikuti Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan sebagai Babinsa Tempur di Aceh dan setelah mengalami beberapa kali alih penugasan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Koramil 05 / Kalibawang Kodim 0731 / Kulonprogo dengan pangkat Serma.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat kejadian yang menjadikan perkara ini sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa berangkat dari rumah ke Stasiun Tugu untuk menjemput istrinya yaitu Sdri. Dwi Astuti (Saksi-4) dan 2 (dua) orang anaknya yang pulang dari Solo dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AB 1098 DF milik Terdakwa.
4. Bahwa benar setelah bertemu dengan Saksi-4 dan anak-anaknya, selanjutnya Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB berangkat dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AB 1098 DF dari Stasiun Tugu menuju rumahnya di Salak Malang Rt. 32 Rw. 15 Kel. Banjarharjo Kec. Kalibawang Kab. Kulonprogo.
5. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 20.40 WIB sesampainya di Jl. Godean tepatnya di depan Warung

Hal. 21 dari 40 hal, Putusan Nomor 18-K / PM II-11 / AD / I / 2019



Bakmi Jawa Dsn. Bletuk Sidorejo Godean melihat dari arah berlawanan ada mobil Daihatsu Taft Nopol AD 7313 IC yang dikendarai oleh Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo yang mendahului sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol AB 2919 CN yang dikendarai oleh Sdr. Nelson Gomes dengan berboncengan dengan Saksi-2.

6. Bahwa benar Terdakwa melihat mobil Daihatsu Taft Nopol AD 7313 IC tersebut agak goyang, sehingga Terdakwa terkejut dan tanpa terkontrol membanting setir ke kanan lalu terjadi benturan dengan mobil Daihatsu Taft Nopol AD 7313 IC tersebut, kemudian Terdakwa tidak mampu mengendalikan laju kendaraannya hingga tetap melaju kekanan jalan dan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa ditabrak oleh sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol AB 2919 CN pada bagian pintu sebelah kiri, akhirnya mobil yang Terdakwa kemudikan berhenti di sebelah kanan jalan setelah menabrak tiang reklame.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengecek kondisi keluarganya, setelah memastikan keluarganya selamat kemudian Terdakwa menolong pengendara sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol AB 2919 CN yaitu Sdri. Nelson Gomes dan Saksi-2 untuk diamankan ke pinggir jalan.
8. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mengendarai mobilnya dengan kecepatan sekitar 50 km/jam dengan kondisi arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca cerah.
9. Bahwa benar berdasarkan hasil oleh Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang Saksi-1 lakukan maupun informasi dari masyarakat sekitar, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi ketika mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AB 1098 DF yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan penumpang Saksi-4 dan 2 (dua) orang anaknya melaju dari arah Timur (Yogyakarta) ke Barat (Kulon Progo) oleng ke kanan dan menabrak mobil Daihatsu Taft warna hitam Nopol AD 7313 IC yang dikemudikan oleh Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo yang sedang melaju dari arah Barat (Kulon Progo) ke Timur (Yogyakarta).

Hal. 22 dari 40 hal, Putusan Nomor 18-K / PM II-11 / AD / I / 2019



10. Bahwa benar dari hasil olah TKP diketemukan tanda-tanda apabila mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1098 DF yang dikemudikan oleh Terdakwa yang keluar jalur terlebih dahulu hingga masuk ke dalam lajur kendaraan Daihatsu Taft dan sepeda motor Honda Revo, hal ini diketahui dengan melihat adanya goresan cat yang identik dengan cat mobil Daihatsu Taft dan sepeda motor Honda Revo di body mobil Daihatsu Xenia milik Terdakwa.
11. Bahwa benar dari hasil oleh TKP tersebut dapat disimpulkan apabila Terdakwalah yang merupakan pihak yang dalam posisi salah pada kecelakaan tersebut.
12. Bahwa benar akibat dari tabrakan tersebut berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSU Panti Baktiningsih dan ditandatangani oleh dr. Christophorus Riyanto Nomor 06 / VER / RS / PB / IX / 2018 tanggal 11 September 2018 pengendara Daihatsu Taft warna hitam Nopol AD 7313 IC yaitu Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo mengalami pendarahan dari kedua lubang telinga yang memungkinkan akibat trauma kepala lalu meninggal dunia.
13. Bahwa benar akibat dari tabrakan tersebut juga menyebabkan pengendara sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol AB 2919 CN yaitu Sdr. Nelson Gomez berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Panti Rapih dan ditandatangani oleh dr. Tri Wijayanti Nomor 35 / IX / 2018 / RSPR / VER / 1815338 / 1097256 tanggal 25 September 2018 mengalami cidera kepala sedang, patah tulang pada dahi dan luka robek pada dahi serta lutut, sedangkan Saksi-2 hanya mengalami luka lecet dan memar.
14. Bahwa benar selain korban jiwa akibat dari kecelakaan tersebut juga mengakibatkan mobil Daihatsu Taft warna hitam Nopol AD 7313 IC milik Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo mengalami rusak pada bagian body kanan penyok, ban kanan belakang bengkok, body kanan depan penyok, atap penyok dan kaca depan pecah, sedangkan sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol AB 2919 CN yang dikendarai oleh Sdr. Nelson Gomes dan Saksi-2
Hal. 23 dari 40 hal, Putusan Nomor 18-K / PM II-11 / AD / I / 2019



mengalami kerusakan pada bagian roda depan hancur dan body serta slebor depan pecah.

15. Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi dikarenakan Terdakwa ceroboh dalam mengendarai mobilnya yang kaget karena melihat mobil Daihatsu Taft warna hitam Nopol AD 7313 IC yang dikendarai oleh Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo seolah-olah goyang, hingga Terdakwa bukannya mengarahkan mobilnya ke kiri jalan malah membanting stir mobilnya ke kanan ke arah mobil Daihatsu Taft tersebut.
16. Bahwa benar atas meninggalnya pengendara Daihatsu Taft warna hitam Nopol AD 7313 IC yaitu Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban berupa uang duka sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), biaya selamatan tiga hari dan seratus hari meninggalnya korban sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa bersedia memperbaiki mobil korban (Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo), sedangkan kepada Sdr. Nelson Gomes Terdakwa telah memberikan bantuan pengobatan sebesar Rp 6.755.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) sesuai surat perjanjian serta bersedia memberikan bantuan memperbaiki sepeda motornya sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
17. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan antara Terdakwa dengan keluarga Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo, Sdr. Nelson Gomes dan Saksi-2 telah membuat surat pernyataan perdamaian dan sudah saling memaafkan.
18. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis ± 25 (kurang lebih dua puluh lima) tahun belum pernah sekalipun melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin dan Terdakwa sudah mendapatkan tanda jasa kesetiaan VIII (delapan) tahun, XVI (enam belas) tahun serta XXIV (dua puluh empat) tahun dari Presiden Republik Indonesia.
19. Bahwa benar selama berdinis Terdakwa sudah pernah
Hal. 24 dari 40 hal, Putusan Nomor 18-K / PM II-11 / AD / I / 2019



melaksanakan Tugas Operasi Militer Perang maupun Selain Perang, diantaranya sebagai berikut:

- a. Operasi Militer Seroja (Timor Timur sekarang Timor Leste) pada tahun 1994 dan 1999.
- b. Opspamrahwani Maluku pada tahun 2000/2001.
- c. Operasi Babinsa Tempur di NAD pada tahun 2003/2004.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, serta Klemensi dari Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini akan dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai fakta hukum dan keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 310 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal. 25 dari 40 hal, Putusan Nomor 18-K / PM II-11 / AD / I / 2019



Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan (Klemensi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan sifat, hakikat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan keadaan yang meringankan serta keadaan yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang ada di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai uraian unsur-unsur pasal yang disusun oleh Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutan, Majelis Hakim tidak setuju dengan uraian unsur-unsur pasal tersebut dan dengan ini Majelis Hakim akan menguraikan sendiri unsur-unsur pasal sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas".

Unsur ketiga : "Dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap Orang" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud "Setiap orang" atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan termasuk Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Militer dan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera.
- Bahwa dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum, seperti yang termaksud dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 s.d.

Hal. 26 dari 40 hal, Putusan Nomor 18-K / PM II-11 / AD / I / 2019



Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggung jawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi dan surat yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata di Rindam IV / Dip Gombang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31940228970274 dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Klaten lalu ditugaskan di Batalyon Infanteri 401 / BR kemudian pada tahun 2003 mengikuti Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan sebagai Babinsa Tempur di Aceh dan setelah mengalami beberapa kali alih penugasan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Koramil 05 / Kalibawang Kodim 0731 / Kulonprogo dengan pangkat Serma.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat kejadian yang menjadikan perkara ini sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.

Bahwa di persidangan diketahui apabila Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD aktif dan belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI sampai saat ini dengan pangkat Serma NRP 31940228970274, hal ini telah bersesuaian dengan keputusan penyerahan perkara dari Papera Terdakwa, sehingga Terdakwa termasuk orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan termasuk Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur

Hal. 27 dari 40 hal, Putusan Nomor 18-K / PM II-11 / AD / I / 2019



kesatu "Setiap orang", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan "Mengemudikan" adalah seseorang pada saat menaiki kendaraan tersebut dalam hal ini si pelaku (Terdakwalah) yang mengendalikannya untuk mengatur arah perjalanannya dengan keadaan mesin menyala untuk selanjutnya menjalankan, membelokkan, maupun mengurangi, menambah kecepatan atau memberhentikannya dan sebagainya, baik berupa sepeda motor, mobil, perahu, pesawat dan sebagainya.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Kendaraan bermotor" adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan ditas rel.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Karena kelalaiannya" berarti akibat yang terjadi itu merupakan hasil atau perwujudan dari tindakan yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa karena kurang hati-hatian, sembrono, kurang waspada, teledor, kurang pemikiran dalam menjalankan pekerjaannya atau tindakannya, dalam hal ini mengemudikan kendaraan dan apabila si Pelaku atau Terdakwa itu sudah berhati-hati atau waspada, atau menggunakan pemikirannya maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.
- Bahwa yang dimaksud "Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" adalah bahwa perwujudan dari tindakan Terdakwa yang kurang hati-hati atau kurang waspada atau kurang pemikiran dalam hal ini mengemudikan kendaraan bermotor, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi dan surat yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 28 dari 40 hal, Putusan Nomor 18-K / PM II-11 / AD / I / 2019



1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa berangkat dari rumah ke Stasiun Tugu untuk menjemput istrinya yaitu Sdri. Dwi Astuti (Saksi-4) dan 2 (dua) orang anaknya yang pulang dari Solo dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AB 1098 DF milik Terdakwa.
2. Bahwa benar setelah bertemu dengan Saksi-4 dan anak-anaknya, selanjutnya Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB berangkat dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AB 1098 DF dari Stasiun Tugu menuju rumahnya di Salak Malang Rt. 32 Rw. 15 Kel. Banjarharjo Kec. Kalibawang Kab. Kulonprogo.
3. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 20.40 WIB sesampainya di Jl. Godean tepatnya di depan Warung Bakmi Jawa Dsn. Bletuk Sidorejo Godean melihat dari arah berlawanan ada mobil Daihatsu Taft Nopol AD 7313 IC yang dikendarai oleh Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo yang mendahului sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol AB 2919 CN yang dikendarai oleh Sdr. Nelson Gomes dengan berboncengan dengan Saksi-2.
4. Bahwa benar Terdakwa melihat mobil Daihatsu Taft Nopol AD 7313 IC tersebut agak goyang, sehingga Terdakwa terkejut dan tanpa terkontrol membanting setir ke kanan lalu terjadi benturan dengan mobil Daihatsu Taft Nopol AD 7313 IC tersebut, kemudian Terdakwa tidak mampu mengendalikan laju kendaraannya hingga tetap melaju kekanan jalan dan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa ditabrak oleh sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol AB 2919 CN pada bagian pintu sebelah kiri, akhirnya mobil yang Terdakwa kemudikan berhenti di sebelah kanan jalan setelah menabrak tiang reklame.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengecek kondisi keluarganya, setelah memastikan keluarganya selamat kemudian Terdakwa menolong pengendara sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol AB 2919 CN yaitu Sdri. Nelson Gomes dan Saksi-2 untuk diamankan ke pinggir jalan.

Hal. 29 dari 40 hal, Putusan Nomor 18-K / PM II-11 / AD / I / 2019



6. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mengendarai mobilnya dengan kecepatan sekitar 50 km/jam dengan kondisi arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca cerah.
7. Bahwa benar berdasarkan hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang Saksi-1 lakukan maupun informasi dari masyarakat sekitar, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi ketika mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AB 1098 DF yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan penumpang Saksi-4 dan 2 (dua) orang anaknya melaju dari arah Timur (Yogyakarta) ke Barat (Kulon Progo) oleng ke kanan dan menabrak mobil Daihatsu Taft warna hitam Nopol AD 7313 IC yang dikemudikan oleh Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo yang sedang melaju dari arah Barat (Kulon Progo) ke Timur (Yogyakarta).
8. Bahwa benar dari hasil olah TKP ditemukan tanda-tanda apabila mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1098 DF yang dikemudikan oleh Terdakwa yang keluar jalur terlebih dahulu hingga masuk ke dalam lajur kendaraan Daihatsu Taft dan sepeda motor Honda Revo, hal ini diketahui dengan melihat adanya goresan cat yang identik dengan cat mobil Daihatsu Taft dan sepeda motor Honda Revo di body mobil Daihatsu Xenia milik Terdakwa.
9. Bahwa benar dari hasil olah TKP tersebut dapat disimpulkan apabila Terdakwalah yang merupakan pihak yang dalam posisi salah pada kecelakaan tersebut.
10. Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi dikarenakan Terdakwa ceroboh dalam mengendarai mobilnya yang kaget karena melihat mobil Daihatsu Taft warna hitam Nopol AD 7313 IC yang dikendarai oleh Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo seolah-olah goyang, hingga Terdakwa bukannya mengarahkan mobilnya ke kiri jalan malah membanting stir mobilnya ke kanan ke arah mobil Daihatsu Taft tersebut.

Bahwa Terdakwa memang benar pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 18.45 WIB berangkat dari rumah ke Stasiun Tugu untuk menjemput istrinya Saksi-4 dan 2 (dua) orang anaknya yang pulang dari Solo dengan mengendarai

Hal. 30 dari 40 hal, Putusan Nomor 18-K / PM II-11 / AD / I / 2019



mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AB 1098 DF milik Terdakwa, sekira pukul 20.40 WIB sesampainya di Jl. Godean tepatnya di depan Warung Bakmi Jawa Dsn. Bletuk Sidorejo Godean Terdakwa melihat dari arah berlawanan ada mobil Daihatsu Taft Nopol AD 7313 IC yang dikendarai oleh Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo yang mendahului sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol AB 2919 CN yang dikendarai oleh Sdr. Nelson Gomes dengan berboncengan dengan Saksi-2, Terdakwa melihat mobil Daihatsu Taft Nopol AD 7313 IC tersebut agak goyang, sehingga Terdakwa terkejut dan dengan cerobohnya membanting setir ke kanan lalu terjadi tabrakan dengan mobil Daihatsu Taft Nopol AD 7313 IC tersebut, kemudian Terdakwa tidak mampu mengendalikan laju kendaraannya hingga tetap melaju ke kanan jalan dan ditabrak oleh sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol AB 2919 CN pada bagian pintu sebelah kiri, akhirnya mobil yang Terdakwa kemudian berhenti di sebelah kanan jalan setelah menabrak tiang reklame, kecelakaan tersebut terjadi dikarenakan Terdakwa lalai dan ceroboh dalam mengendarai mobilnya bukannya mengurangi kecepatan dan mengarahkan mobilnya ke kiri jalan malah membanting stir mobilnya ke kanan ke arah mobil Daihatsu Taft tersebut, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan para Saksi di persidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", ini mempunyai pengertian yang bersifat alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan langsung memilih dan membuktikan unsur yang terbukti dengan mengorelasikannya terhadap fakta hukum yang di dapat dalam persidangan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa unsur matinya orang lain adalah wujud dari akibat

Hal. 31 dari 40 hal, Putusan Nomor 18-K / PM II-11 / AD / I / 2019



perbuatan si pelaku yang kurang hati-hati, ceroboh, sembrono dalam mengendarai kendaraannya, sedang yang diartikan mati atau meninggal dunia itu sendiri adalah sudah hilang atau melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti : tidak ada denyut jantung atau tidak bernafas.

Bahwa yang dimaksud “Kerusakan kendaraan dan atau barang” yaitu rusaknya suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor serta objek atau benda yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi dan surat yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar akibat dari tabrakan tersebut berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSU Panti Baktiningsih dan ditandatangani oleh dr. Christophorus Riyanto Nomor 06 / VER / RS / PB / IX / 2018 tanggal 11 September 2018 pengendara Daihatsu Taft warna hitam Nopol AD 7313 IC yaitu Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo mengalami pendarahan dari kedua lubang telinga yang dimungkinkan akibat trauma kepala lalu meninggal dunia.
2. Bahwa benar selain korban jiwa akibat dari kecelakaan tersebut juga mengakibatkan mobil Daihatsu Taft warna hitam Nopol AD 7313 IC milik Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo mengalami rusak pada bagian body kanan penyok, ban kanan belakang bengkok, body kanan depan penyok, atap penyok dan kaca depan pecah, sedangkan sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol AB 2919 CN yang dikendarai oleh Sdr. Nelson Gomes dan Saksi-2 mengalami kerusakan pada bagian roda depan hancur dan body serta slebor depan pecah.

Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut mobil Daihatsu Taft warna hitam Nopol AD 7313 IC milik Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo mengalami rusak pada bagian body kanan penyok, ban kanan belakang bengkok, body kanan depan penyok, atap

Hal. 32 dari 40 hal, Putusan Nomor 18-K / PM II-11 / AD / I / 2019



penyok dan kaca depan pecah, sedangkan sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol AB 2919 CN yang dikendarai oleh Sdr. Nelson Gomes dan Saksi-2 mengalami kerusakan pada bagian roda depan hancur dan body serta slebor depan pecah, selain itu juga berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSU Panti Baktiningsih dan ditandatangani oleh dr. Christophorus Riyanto Nomor 06 / VER / RS / PB / IX / 2018 tanggal 11 September 2018 pengendara Daihatsu Taft warna hitam Nopol AD 7313 IC yaitu Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo mengalami pendarahan dari kedua lubang telinga yang dimungkinkan akibat trauma kepala hingga mengakibatkan meninggal dunia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan kerusakan kendaraan dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia", telah terpenuhi..

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang : Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan kecerobohan dan kuranghati-hatian Terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor, sehingga mengakibatkan terjadi kecelakaan lalu lintas yang menjadi perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan dalam berkendara, sehingga

Hal. 33 dari 40 hal, Putusan Nomor 18-K / PM II-11 / AD / I / 2019



pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo meninggal dunia dan mobil Daihatsu Taft warna hitam Nopol AD 7313 IC milik Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo mengalami rusak pada bagian body kanan penyok, ban kanan belakang bengkok, body kanan depan penyok, atap penyok dan kaca depan pecah, sedangkan sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol AB 2919 CN yang dikendarai oleh Sdr. Nelson Gomes dan Saksi-2 mengalami kerusakan pada bagian roda depan hancur dan body serta slebor depan pecah.

Menimbang : Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa hingga melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa mengemudikan secara tidak hati-hati.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana Prajurit TNI yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI AD dan Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa berterus terang selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Terdakwa mempunyai itikad baik dengan membiayai pemakaman Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo dan menanggung biaya pengobatan Sdr. Nelson Gomes dan akan memperbaiki kerusakan mobil maupun sepeda motor.
- c. Terdakwa selama berdinis belum pernah melakukan pelanggaran hukum pidana maupun Hal. 34 dari 40 hal, Putusan Nomor 18-K / PM II-11 / AD / I / 2019



disiplin.

2. Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
- b. Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik dan citra TNI AD khususnya Kodim 0731 / Kulon Progo sebagai kesatuan teritorial.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 6 (enam) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sangat bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan ini dengan membantu membiayai proses pemakaman Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo dan membiayai pengobatan Sdr. Nelson Gomes.
2. Bahwa masing-masing pihak keluarga korban sudah berdamai dan ikhlas memaafkan Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa selama berdinis lebih kurang 25 (dua puluh lima) tahun belum pernah sekalipun melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin.
4. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dari anak-anak dan istrinya.

Hal. 35 dari 40 hal, Putusan Nomor 18-K / PM II-11 / AD / I / 2019



Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut, adil dan bermanfaat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak, lebih adil dan lebih bermanfaat baik bagi kesatuan Terdakwa maupun bagi diri Terdakwa sendiri serta tidak bertentangan dengan kepentingan militer apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana bersyarat.
2. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, dengan pengawasan dan bimbingan dari Atasan Terdakwa (Dandim 0731 / Kulon Progo) selama menjalani pidana bersyarat diharapkan Terdakwa akan mampu memperbaiki diri dan menjadi Prajurit TNI AD yang berdisiplin tinggi dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku.
3. Bahwa selama Terdakwa menjalani hukuman pidana bersyarat yang disebutkan dalam jangka waktu sebagaimana yang ada dalam Putusan ini, Terdakwa tidak diperbolehkan melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun hukum disiplin militer dan apabila Terdakwa melanggar maka Terdakwa wajib untuk melaksanakan hukuman pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipandang adil dijatuhi dengan pidana bersyarat, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan (Klemensi) Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana

Hal. 36 dari 40 hal, Putusan Nomor 18-K / PM II-11 / AD / I / 2019



sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AB 1098 DF.

Merupakan barang bukti berupa barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikarenakan sudah tidak diperlukan kembali, maka barang yang dimaksud dalam huruf a perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

- b. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft warna hitam Nopol AD 7313 IC.

Merupakan barang bukti berupa barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikarenakan sudah tidak diperlukan kembali, maka barang yang dimaksud dalam huruf b perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pihak yang berhak.

- c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol AB 2919 CN.

Merupakan barang bukti berupa barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikarenakan sudah tidak diperlukan kembali, maka barang yang dimaksud dalam huruf c perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Brudaran Budi Mulia.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 06 / VER / RS / PB / IX / 2018 tanggal 11 September 2018 a.n. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo.
- b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 35 / IX / 2018 / RSPR / VER / 1815338 / 1097256 tanggal 25 September 2018 a.n. Sdr. Nelson Gomes.

Hal. 37 dari 40 hal, Putusan Nomor 18-K / PM II-11 / AD / I / 2019



Merupakan barang bukti berupa surat-surat yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sangat mudah dalam penyimpanannya, maka surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 310 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 KUHPM dan Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rianta, pangkat Serma, NRP 31940228970274, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan korban meninggal dunia".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AB 1098 DF.

Hal. 38 dari 40 hal, Putusan Nomor 18-K / PM II-11 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 2) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft warna hitam Nopol AD 7313 IC.

Dikembalikan kepada pihak yang berhak.

- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol AB 2919 CN.

Dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Bruderan Budi Mulia.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 06 / VER / RS / PB / IX / 2018 tanggal 11 September 2018 a.n. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo.
- 2) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 35 / IX / 2018 / RSPR / VER / 1815338 / 1097256 tanggal 25 September 2018 a.n. Sdr. Nelson Gomes.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 39 dari 40 hal, Putusan Nomor 18-K / PM II-11 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 6 Februari 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P sebagai Hakim Ketua, serta Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 dan K.G. Raegen, S.H. Mayor Chk NRP 11070053480285, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Fachurozi, S.H. Mayor Chk NRP 11970018190371, Penasihat Hukum Zain Victoria Aji, S.H. Kapten Chk NRP 11050042281283, Panitera Pengganti Rudianto Peltu NRP 21960347440875, serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371

K.G. Raegen, S.H.
Mayor Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Rudianto
Peltu NRP 21960347440875

18-K / PM II-11 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)